

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM LUAR BIASA  
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK  
("PERSEROAN")**

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), dimohon memperhatikan Tata Tertib Rapat sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Rapat  
Rapat dilaksanakan pada:  
Hari/tanggal : Senin, 20 April 2026  
Waktu : 10.30 wib – selesai  
Tempat : Jl. Monginsidi no. 14. Surabaya – Indonesia
2. Mata Acara RUPST
  - 2.1. Persetujuan pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
  - 2.2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
  - 2.3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  - 2.4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
  - 2.5. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit

**RULES & PROCEDURES FOR THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK  
("COMPANY")**

Shareholders and their proxies who wish to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (hereinafter referred to as the "**Meeting**") altogether are requested to observe the Meeting Rules of Conduct as follows:

1. Meeting Time and Venue  
Meetings are held on :  
Day/date : Monday, 20 April 2026  
Time : 10.30 wib – end  
Place : Jl. Monginsidi no. 14 . Surabaya – Indonesia
2. Meeting Agenda of AGMS
  - 2.1. Approval of the granting of dispensation regarding the delay in holding the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31, 2024.
  - 2.2. Approval and Ratification of the Company's Report for the financial year ending on December 31, 2024, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties on the Board of Commissioners during the Financial Year 2024, the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2024, as well as the provision of settlement and full release of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out during the 2024 Financial Year.
  - 2.3. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the financial year ending on December 31, 2024.
  - 2.4. Determination of salary, honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners as well as granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.
  - 2.5. Appointment of the Independent Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December, 2025.

- buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Mata Acara RUPSLB
    - 3.1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
    - 3.2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
  4. Pimpinan Rapat
    - 4.1. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 13 ayat 1 poin 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).
    - 4.2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 13 ayat 1 poin 2 Anggaran Dasar Perseroan).
    - 4.3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir (Pasal 13 ayat 1 poin 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan), Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 13 ayat 1 poin 4 Anggaran Dasar Perseroan).
  5. Kuorum Kehadiran
    - 5.1. Kuorum kehadiran untuk Mata Acara RUPST sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15/2020, Pasal 14 ayat 2 angka 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili.
3. Meeting Agenda of EGMS
    - 3.1. Approval of changes of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
    - 3.2. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities.
  4. The Chairman of Meeting
    - 4.1. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners (Article 13 paragraph 1 point 1 of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies).
    - 4.2. In the event that all members of the Board of Commissioners are not present or all are unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors (Article 13 paragraph 1 point 2 of the Company's Articles of Association).
    - 4.3. In the event if the all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or unable to attend (Article 13 paragraph 1 point 1 and 2 of the Company's Articles of Association), the Meeting shall be chaired by the shareholders present at the Meeting appointed from and by the participants of the Meeting (Article 13 paragraph 1 point 4 of the Company's Articles of Association).
  5. Attendance Quorum
    - 5.1. The attendance quorum for the Agenda of the AGMS in accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as the "UUPT" ), Article 41 paragraph (1) letter a of POJK Number 15/2020, Article 14 paragraph 2 number 1 (a) of the Company's Articles of Association, the AGMS may be held if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with voting rights or represented.

5.2. Kuorum kehadiran untuk:  
Mata Acara Pertama RUPSLB:  
Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15/2020, Pasal 14 ayat 2 angka 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili.

5.1. Mata Acara Kedua RUPSLB:  
Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15/2020, dan Pasal 14 ayat 3 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## 6. Peserta Rapat

6.1 Yang berhak hadir dalam Rapat fisik atau elektronik adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2026, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2026, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

6.2 Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 ayat 13. Anggaran Dasar Perseroan) dan dalam hal Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI), dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.pancamitra.co.id](http://www.pancamitra.co.id) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam

5.2. Quorum of attendance for:  
First Agenda of the EGMS:  
In accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as the "Company Law"), Article 41 paragraph (1) letter a of POJK Number 15/2020, Article 14 paragraph 2 number 1 (a) of the Company's Articles of Association, the EGMS may be held if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with voting rights or represented.

5.3. Second Agenda of the EGMS:  
In accordance with the provisions of Article 88 paragraph (1) of the Company Law, Article 42 letter a of POJK Number 15/2020, and Article 14 paragraph 3 letter (a) of the Company's Articles of Association, the EGMS may be held if attended by at least  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights.

## 6. Meeting Participants

6.1 The shareholders or who are entitled to attend in the physically or electronically Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on March 26, 2026, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on March 26, 2026 or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.

6.2 Shareholders may be represented by other Shareholders or other persons with a power of attorney with due observance of the prevailing laws and regulations (Article 12 paragraph 13. of the Company's Articles of Association) and in the event that the Shareholders and the Shareholder Proxy cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), can download the power of attorney contained on the Company's website [www.pancamitra.co.id](http://www.pancamitra.co.id) to cast their power and vote in the Meeting.

6.3 Shareholders who confirm attendance via email will receive a confirmation email from the Company regarding the availability of space. Shareholders who

Rapat.

- 6.1. Pemegang Saham yang melakukan konfirmasi kehadiran melalui email akan mendapat email rekonfirmasi dari Perseroan perihal ketersediaan tempat. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir karena Kuota Kehadiran Rapat telah terpakai habis, maka Perseroan menyarankan Pemegang Saham untuk memberikan kuasa via elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita.
- 6.2. Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat registrasi wajib membawa Asli Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang diwakilinya.
- 6.3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- 6.4. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, maka Pemegang Saham tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat dan/atau mengikuti jalannya Rapat.

## 7. Proses Registrasi melalui eASY.KSEI

- 7.1 Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI yaitu Pemegang Saham harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 09.00 – 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB):
  - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
  - c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau penerima kuasa

are unable to attend because the Meeting Attendance Quota has been used up, the Company advises Shareholders to provide power of attorney via electronic means through the eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or to an independent party appointed by the Company, namely the Bureau Securities Administration (BAE) of PT Sinartama Gunita.

- 6.4. Proxy of Shareholders who are physically present at the time of registration must bring the Original Power of Attorney from the Shareholders they represent.
- 6.5. Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote in each Meeting Agenda.
- 6.6. Meeting participants who arrive late after the registration period closes, the Shareholders are not allowed to enter the Meeting Room and/or attend the Meeting.

## 7. Registration Process via eASY.KSEI

- 7.1 The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI: the Shareholders must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 09.00 – 12.00 Western Indonesia Times (WIB):
  - a. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting electronically.
  - b. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting electronically.
  - c. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting electronically.
  - d. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned.

- perorangan (Individual Representative) tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 7.1. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- 7.2. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 huruf a – d, dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
8. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Menyatakan Pendapat
- 8.1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2026, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2026, atau
- 7.2. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically.
- 7.3. The Lateness or electronic registration failures As mentioned in point 6.1 letter a – d, or for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
8. Submit Question and/or Raise Comment Process
- 8.1. The shareholders or who are entitled to raise Submit Question and/or Raise Opinion at the Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on March 26, 2026 and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on March 26, 2026 or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.
- 8.2. In each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and/or express opinions. Unless otherwise specified by the Chairperson of the Meeting, each Q&A session will accommodate a maximum of 3 (three) questioners from shareholders or their proxies. Each questioner will only be permitted to ask 1 (one) question and/or provide an opinion, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise.
- 8.3. Questions are asked only on occasions determined by the Chairman of the Meeting during the Meeting.
- 8.4. Shareholders or Shareholders' Proxies who attend physically the Meeting who wish to ask questions or opinions are asked to raise their hands. Questions and/or Opinions are made in writing through the

- kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- 8.2. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya. Masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain.
  - 8.3. Pertanyaan diajukan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat selama Rapat berlangsung.
  - 8.4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan. Pertanyaan dan/atau Pendapat dilakukan secara tertulis melalui Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat, akan diberikan oleh petugas untuk kemudian diisi dan dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
  - 8.5. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [...]".
  - 8.6. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
  - 8.7. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- Question/Opinion Form, will be given by the officer to be filled out and read by themselves through loudspeakers and then the Question/Opinion Form will be submitted to the Meeting officer.
- 8.5. Shareholders who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available in the eMeeting Hall screen at eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [...]".
  - 8.6. Before submitting a question and/or opinion, the Shareholders or the Proxy of the Shareholders are asked to state the name, proxy represented and number of shares owned or represented.
  - 8.7. The Chairman of the Meeting assesses whether the questions and/or opinions expressed are relevant to the Meeting Agenda being discussed. If it is not relevant, the Chairman of the Meeting will postpone the discussion.
  - 8.8. The Chairman of the Meeting has the right to interrupt the questions or opinions of the Shareholders or the Proxy of the Shareholders if the person concerned has not stated the requested identity.
  - 8.9. After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.
  - 8.10. If there are still questions to be asked by the Shareholders or the Proxy of the Shareholders but the question and answer session given by the Chairman of the Meeting has ended, the questions can be submitted in writing to the Chairman of the Meeting and will be answered by the Company after the completion of the Meeting, as long as the questions raised is still relevant to the Meeting Agenda.
9. Voting Process
  - 9.1. Voting is carried out every Meeting Agenda and after all questions have been answered and/or the question and answer period is declared over.
  - 9.2. Shareholders are entitled to cast 1 (one) vote for every 1 (one) share they own. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, then the Shareholder is only required to vote 1 (one) time and the vote represents all shares owned or represented.
  - 9.3. Physical vote casting will be carried out with the following procedures:
    - a. Those who disagree and those who abstain are asked to raise their hands and submit their ballots

- 8.8. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
- 8.9. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- 8.10. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham namun waktu sesi tanya jawab yang diberikan oleh Pimpinan Rapat telah berakhir, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Rapat dan akan dijawab oleh Perseroan setelah selesainya Rapat, sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan Mata Acara Rapat.
9. Proses Pemungutan Suara
- 9.1. Pemungutan suara dilakukan setiap Mata Acara Rapat dan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
- 9.2. Pemegang Saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap 1 (satu) saham yang dimilikinya. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 9.3. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mereka yang tidak setuju dan yang abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat.
  - Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
  - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
  - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- 9.4. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan
- to the officials of the Meeting.
  - Those who do not raise their hands are deemed to have voted in favor.
  - Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.
  - Shareholders or their proxies who leave the Meeting room before the Meeting is over are deemed to have attended and approved the proposals submitted at the Meeting.
- 9.4. Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:
- The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
  - Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, are given an opportunity to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI.
  - A "Voting for Agenda item no [...] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column during the electronic voting time.
  - Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [...] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.
  - The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of 2 (two) minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
- 9.5. In accordance with the Company's Articles of Association, the number of abstention votes is considered to have cast the same votes as the majority of the voting shareholders.
- 9.6. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the

ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [...] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [...] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- e. Waktu Voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

9.5. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

9.6. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

number of votes cast at the Meeting.

9.7. The Securities Administration Bureau (BAE) counts the votes of Shareholders who are physically present and authorized votes in the eASY.KSEI system.

9.8. After the vote counting is completed, the Notary will report to the Chairman of the Meeting the results of the calculation of all the votes collected, whether votes for agreeing, abstaining votes, as well as votes for disagreeing or rejecting the proposed decision on the Meeting

#### 10. Decision

Meeting Resolutions for each Meeting Agenda Item, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, will be made based on deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then regarding:

##### AGMS Agenda Items:

Resolutions are made based on Article 87 paragraph (2) of the Company Law, Article 41 paragraph (1) letter c of POJK Number 15/2020, and Article 14 paragraph (2) number 1 letter c of the Company's Articles of Association. AGM resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the AGM.

##### EGMS Agenda:

###### First EGMS Agenda:

Resolutions are made based on Article 87 paragraph (2) of the Company Law, Article 41 paragraph (1) letter c of POJK Number 15/2020, and Article 14 paragraph (2) number 1 letter c of the Company's Articles of Association. EGM decisions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the EGM.

###### Second EGMS Agenda:

In accordance with Article 88 paragraph (1) of the Company Law, Article 42 letter a of POJK Number 15/2020, and Article 14 paragraph 3 letter (b) of the Company's Articles of Association, EGM decisions are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the EGM.

9.7. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.

9.8. Selesai penghitungan suara, Notaris akan melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil perhitungan dari seluruh suara yang terkumpul, baik suara setuju, suara abstain, maupun suara yang tidak setuju atau menolak usulan keputusan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

10. Keputusan

Keputusan Rapat untuk setiap Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap:

Mata Acara RUPST:

Keputusan diambil berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK Nomor 15/2020, dan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara Pertama RUPSLB:

Keputusan diambil berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK Nomor 15/2020, dan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Mata Acara Kedua RUPSLB:

Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 huruf a POJK Nomor 15/2020, dan Pasal 14 ayat 3 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

11. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

12. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya

11. Language

The meeting will be held in Bahasa.

12. Do not conduct discussions among participants so as not to interfere with the Meeting.

13. During the Meeting, mobile phones or other communication tools brought by the Shareholders or the Proxies of Shareholders and other participants in the Meeting room must be silent / deactivated.

14. If there are matters relating to the holding of this Meeting which are not and/or insufficiently regulated in the Company's Articles of Association and/or these Rules of Procedure, the Chairman of the Meeting has the right to decide on the matter.

15. These rules are enforced in the context of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Surabaya, March 27, 2026

Board of Directors

Rapat.

13. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dan peserta lainnya diruang Rapat agar di silent/non-aktifkan.
14. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
15. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Surabaya, 27 Maret 2026  
Direksi